PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab perlu menggali sumber pendapatan Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam menunjang Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1 Undang –Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

2 Undang–Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

3 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) ;

4 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tashun 1997 tentang Pajak Daerah dan Rertribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;

6 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang- undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

8 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.24. 021 tanggal 29 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hulu ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Kabupaten Daerah ini yang di maksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Rokan Hulu.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Derah Kabupaten Rokan Hulu.

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.

d. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan –undangan yang berlkaku.

e. Dinas pengelolaan Pasar dan kebersihan adalah Dinas pengelola pasar dan kebersihan Kabupaten Rokan Hulu.

f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan Komanditer,perseroan lainnya,badan usaha milik negara atau Daerah ,dengan nama dan bentuk apapun,persekutuan ,perkumpulan firma,kongsi koperasi,yayasan dan organisasi yang sejenis,lembaga dana pensiun,bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

h. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk menfaatkan Jasa pelayanan fasilitas.

i. Lingkungan Daerah pasar, adalah Tempat berjualan atau tempat lain lingkungan pasar yang radius 300 m.

j. Kepala Dinas pengelolaan Pasar daan kebersihan Daerah,adalah Kepala Dinas pengelolaan pasar dan kebersihan Kabupaten Rokan Hulu.

k. Pejabat yang di tunjuk,adalh Dinas Pasar yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang – perundangan yang berlaku.

l. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Dengan nama Retribusi Pasar di pungut Retribusi atas Pelayanan Penyediaan fasilitas Pasar berupa halaman/pelataran, kios, Los, yang di kelola oleh Pemerintah Daerah, dan Khusus untuk tempat berjualan.

m. Retribusi Pasar yang selanjut nya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar oleh berupa halaman/pelataran.kios dan atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah,dan Khusus disediakan untuk Pedagang,tidak musuk yang dikelolah oleh Perusahaan Daerah (PD)

n. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas Pasar yang berupa Pelataran los yang dikelola oleh Pemerintah daerah,dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD)

o. Bangunan-bangunan adalah semua Bangunan yang berada dalam Pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan.

p. Rumah Toko (ruko), adalah Bangunan tetap berbentuk rumah dan Toko yang di bangun dilingkungan Pasar.

q. Toko Gudang, adalah Bangunan tetap berbentuk Toko dan Gudang yang dibangun di lingkungan Pasar.

r. Kios.adalah bangunan tetap di dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.

s. Los,adalah bangunan tetap di dalam Pasar yang sipat terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.

t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.

u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjut disingkat SKRDKB adalah Surat terhutang,jumlah Kredit Retribusi,jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

v. Surat Ketetapan Retribusi daerah Kurang Bayar Tambah yang disingkat SKRDKBTadalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Aministrasi berupa bunga dan atau denda.

x. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkain tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik,untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUKJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar di pungut Retribusi atas Pelayanan Penyediaan fasilitas Pasar berupa halaman/pelataran, kios, Los, yang di kelola oleh Pemerintah Daerah, dan Khusus untuk tempat berjualan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan fasilitas Pasar Pemerintah atas Penggunaan Pasilitas Pasar berupa halaman / pelataran, los dan kios, dan khusus disediakan untuk berjualan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pasar diukur berdasarkan Lokasi Luas/Klasifikasi tempat, Jasa Usaha serta Fasilitas.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 7

Prinsip Penetapan tarip Retribusi Pasar adalah bertujuan menutupi biaya- biaya administrasi Biaya Perawatan, atas penyediaan fasilitas Pasar yang di sediakan Pemerintahan Daerah.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif dan golongan berdasarkan jenis fasilitas pelataran los dan kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.

a. pemakaian fasilitas Ruko, Toko, Kios daan Los sebagai berikut :

1. Ruko	Rp. 250.000,-/ bulan
2.Toko	Rp. 135.000,-/ bulan
3. Kios :	
a. Ukuran 4 x 7	= Rp. 70.000,- / bulan
b. Ukuran 4 x 5	= Rp. 60.000,-/ bulan
c. Ukuran 4 x 3	= Rp. 50.000,- / bulan
d. Ukuran 3 x 8	= Rp. 60.000,- / bulan
e. Ukuran 3 x 6	= Rp. 50.000,- / bulan
f. Ukuran 3 x 3	= Rp. 40.000,- / bulan

4. Los :

a. Ukuran 3 x 4 m	= Rp. 30.000,- / tahun
b. Ukuran 3 x 3 m	= Rp. 25.000,- / tahun
c. Ukuran 2.5 x 3 m	= Rp. 20.000,- / tahun
d.Ukuran 2 x 3 m	= Rp.15.000,- / tahun

b. Tapak :
Rp. 20 / M^2 / perhari

c. Tempat jualan harian pungut dengan karcis sebagai berikut :

a. Rp. 500,-
b. Rp. 250,-

d. Sarana lingkungan :

1. Sarana Lingkungan

- Toko Besar	= Rp. 12.500,- / bulan
- Toko Sedang	= Rp. 7.500,- / bulan
- Toko Kecil	= Rp. 4.000,- / bulan

2. Kebersihan Pasar :

- Ruko	= Rp. 7.500,- / bulan
- Toko	= Rp. 5.000,- / bulan
- Kios	= Rp. 3.000,- / bulan
- Los	= Rp. 2.000,- / bulan

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1) Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah Pemungutan Retibusi adalah Kabupaten Rokan Hulu

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % setiap bulan.

Pasal 12

Denda sebagaimana disebut pada pasal 11 maksimal sampai dengan 100 %.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15(lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara Pembayaran , Penyetoran, Tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

(1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tunggakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan /suratlain yang sejenis , wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat(1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagai mana dimaksud Pasal 17 ayat (1) ditetapkan kepala Daerah.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan,keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, anatralain dapat diberikan kepada pedagang.

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) anatara lain diberikan kepada wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam,Kerusuhan.

(4) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
KADALU ARSA

Pasal 17

(1) Piutang Retribusi Kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak Pidana dibidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa atau.
b. Ada pengakuan uang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 19

Bagi Pedagang yang berjualan di Pasar dilarang :

a. berjualan dijalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam pasar

b. berjualan atau menggunakan tempat Pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah di sediakan untuk itu atau mejadi hak nya.

c. memasang tenda atau mendirikan atau bangunan- bangunan di dalam Pasar, memasukan sepeda motor, sepeda, becak, (Kecuali Petugas dan Pasar Hewan) di dalam Pasar .

d. mengadakan kegiatan meminjam uang dengan bunga dengan maksud menarik keuntungan baik dilakukan oleh swasta tanpa seizin Kepala Daerah.

e. Mempergunakan tempat didalam Pasar untuk tidur atau menginap tanpa seizin Kepala Daerah.

f. Minum- minuman Keras atau main judi dalam Pasar .

g. Memasukkan atau mengeluarkan barang kedalam Pasar tanpa melalui jalan atau pintu .

h. Melakukan suatu perbuatan di dalam Pasar yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban Umum.

i. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam Pasar lebih dari 1 (satu) Ton, kecuali seizin Kepala Daerah.

j. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu.

k. Memperdagangkan barang- barang di dalam Pasar yang mudah menimbulkan kebakaran meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang tanpa seizin Kepala Daerah.

l. Menyalakan atau mempergunakan api di dalam Pasar yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran.

m. Memakai tempat didalam Pasar melebihi dari batas area yang telah di tetapkan

n. Dilarang menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan, tunggangan, ternak besar/ kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum Pasar di buka atau sesudah Pasar di tutup kecuali ada izin dari Pejabat atau Petugas Pasar.

o. Masuk dalam Pasar bagi penderita penyakit Menular yang dapat membahayakan orang lain.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 20

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidik tindak Pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum acara pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaiman dimaksud ayat(1) Pasal ini adalah :

a. menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi .

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi.

d. memeriksa buku-buku, catatan – catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi.

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut.

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi .

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e.

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. menghentikan penyidikan.

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab

(3).Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) Pasal ini memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya Kepada Penuntut Umum melalui penyidik polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturaan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai Berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasirpengaraya
Pada tanggal 14 Januari 2002

BUPATI ROKAN HULU

ttd

H. RAMLAN ZAS, SH

Diundangkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal 15 Januari 2002

SEKRETARIS KABUPATEN ROKAN HULU

ttd

Drs.H. SYARIFUDDIN NASUTION, MM
Pembina Utama Muda Nip. 420 003 349

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : 2